

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama murni, agama *rahmatan lil alamiin* dan agama yang sempurna sangat menjunjung tinggi nilai-nilai *akhlak al-karimah* yang dibawa oleh Baginda Rasulullah Muhammad Saw., sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ . (رواه البخارى فى الاداب المفرد)¹

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (H.R. al-Bukhari fii al-Adab al-Mufrad)

Sebagai seorang yang mengaku penganut Islam *kaaffah* adalah seyogyanya melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara *totalitas* dan menyeluruh, melaksanakan segi-segi ibadah kepada Allah Swt., maupun segi-segi akhlak harus pula diperhatikan oleh manusia Islami manapun dan di manapun mereka berada.

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis ummat Islam telah diatur dan dibimbing untuk berakhlak dan berpakaian yang baik dan menutup aurat sesuai ketentuan yang ada di dalamnya. Telah diatur di dalamnya tentang yang halal untuk dikerjakan dan mana-mana yang haram untuk di jauhi, barang siapa yang mengerjakan yang haram, akan mendatangkan bagi dirinya kemudharatan

¹Al-Imam Jalal al-Diin Abd al-Rahman bin Abu Bakar, *Al-Jami' Al-Shaghir fi Ahadits al-Basyiir wa al-Nadziir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 1, h. 103.

dan bisa-bisa kemudharatan itu membawa bencana bagi semua orang di sekitar terjadinya kemaksiatan tersebut. Firman Allah Swt., dalam surah Ar-Ruum ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum berpakaian merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, sebab itu merupakan bentuk dari manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya.

Di zaman sekarang yang semakin maju dan modern ini ternyata tidak semua segi-segi kehidupan membawa kepada kebaikan dan taat kepada Allah. Kalau ke luar dari rumah orang langsung melihat para remaja yang berpakaian ketat dan mini, bagi yang memandang untuk kedua kalinya baginya maksiat dan kalau memperhatikan lebih dalam bisa-bisa ia terjerumus ke perbuatan zina. Tambah lagi tayangan-tayangan televisi yang penuh dengan adegan pakaian ketat dan mini yang mempertontonkan aurat dapat dilihat dari pagi sampai sore dan dari sore sampai larut malam. Tentu membangkitkan nafsu birahi bagi laki-laki normal. Seharusnya kaum muslimin muslimat sedih melihat situasi seperti ini². Karena itu, tidak mengherankan jika ada sebagian tuan guru agama yang

² Husin Nafarin, *Fikrah*, (Banjarmasin: Grafika Wangi Kalimantan, 2009), h. 141.

mengharamkan melihat tayangan televisi, terutama adegan-adegan jorok atau berpakaian mini. Ini adalah propaganda Yahudi untuk menyesatkan umat Islam. Ironisnya, ummat Islam lebih suka meniru mereka dan melanggar larangan tersebut.³

Yusuf Al-Qardhawi⁴ mengatakan, Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang menampakkan kulit atau bentuk tubuh, khususnya daerah-daerah yang rawan fitnah seperti buah dada, pantat dan sebagainya. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah Saw., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُيَلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْهَهَا ، وَإِنَّ رِجْهَهَا لِيُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا .» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum saya lihat: segolongan yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang dipukulkan kepada manusia “sebagai isyarat terhadap aparat pemerintah yang zalim kepada rakyatnya” dan “perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, genit, kepalanya seperti punuk unta yang miring”. Mereka tidak akan masuk surga, tidak juga mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak ini dan itu.”

³Muhammad Ibnu Ismail al-Muqaddam (et al), *al-Hijab li madza?*, Asyrak al-Mar'ah fi al-Alam, diterjemahkan oleh: Masykur Abu Jaulah, dengan judul: *Jilbab itu Cahayamu, Risalah Cinta Kepada Muslimah untuk menyelamatkan Kehormatannya*, (Jakarta: Tim Mirqat, 2008), cetakan 2, h. 16-17.

⁴Ia lahir di Safat Turab, Mesir, tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf al-Qardhawi. (Baca buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Intermedia, 2001, cetakan 5, h. 1448). Ia seorang ulama kaliber Internasional, sastrawan, intelektual, orator dan pemikir Islam besar, mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima dikalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam pelbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengkajian Islam dalam berbagai dimensi keislaman.

Lebih jauh beliau berkomentar: Mereka disebut “berpakaian” karena memang mereka berpakaian. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka juga disebut “bertelanjang” karena pakaian yang mereka pakai tidak berfungsi sebagai pakaian, tidak berfungsi menutup aurat, karena tipis dan halusny a pakaian yang dipakai, sehingga kelihatan bentuk tubuhnya. Ini kebanyakan pakaian yang dipakai oleh wanita zaman sekarang.⁵ Pakaian yang seperti inilah yang akhir-akhir ini merebak dengan bebas dan meluas di tengah-tengah masyarakat muslim.⁶

Berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini hampir-hampir semua daerah di Kalimantan Selatan bahkan luar Kalimantan Selatan pasti ada, apalagi di kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Batam dan lain-lain. Ini akan berakibat rusaknya moral bangsa, akhirnya akan membawa malapetaka dan bencana, karena sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Sesuatu yang buruk bila dikerjakan terus lama kelamaan akan terbiasa atau biasa-biasa saja dan menjadi adat kebiasaan yang buruk, jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam yang murni.

Kalau pergi ke pasar atau bepergian ke luar kota, apalagi pergi ke kota besar, seperti kota Banjarmasin, maka banyaklah yang dilihat tentang cara berpakaian remaja yang lalu lalang di jalan atau di tempat keramaian, mereka kelihatan gembira dan ceria bila dipandang lawan jenisnya dan bahkan mereka melenggang-lenggok di depan orang yang memandangnya. Memperlihatkan lekuk

⁵Yusuf Qardhawai (et al), *Ensiklopedi Muslimah Modern, jawaban pakar Islam atas Ratusan masalah aktual kewanita an*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2009), cetakan 1, h. 387.

⁶Baca: Musthafa Murad, *Nisa Ahlu An-Naar di* terjemahkan oleh Husain Abu Ziad, dengan judul *Neraka Bukan Untukmu, sebab-sebab yang menjerumuskan kaum wanita dalam neraka*, (Jakarta: Embun Publishing, 2006), Cetakan 1, h. 112.

tubuhnya yang molek kepada khalayak ramai. Bagi mereka seakan sebuah peristiwa yang tinggi nilainya.

Kalau pergi ke daerah pinggiran sungai, maka ada saja yang dilihat, pria mandi hanya memakai “CD” (“Celana Dalam”), ini terlihat di pagi atau di sore hari. Ada juga pria yang memakai celana berlobang di lutut. Hal ini juga merupakan sebuah perubahan yang tampak sekarang ini. Dulu diperkirakan tahun 1960 laki-laki memakai celana bawahnya sempit atasnya besar, sekitar tahun 1980-an laki-laki memakai celana bawahnya cobrai atasnya sempit. Akhir-akhir ini seperti biasa saja.

Berpakaian yang baik dan Islami adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang hidup di dunia ini karena menjunjung akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Islam. Tentu yang dimaksud dengan berpakaian yang baik dan Islami ini ialah berpakaian menutup aurat. Di mana seluruh anggota tubuh harus tertutup kain pakaian longgar kecuali muka dan tapak tangan serta tidak transparan.

Sebagaimana yang penulis dengar dari pengajian K.H. Syamsuni Negara bahwa aurat laki-laki ialah antara pusat dan lutut, tetapi alangkah baiknya ke bawah sedikit dari lutut sampai keatas sedikit dari pusat, sedang bagi wanita seluruh anggota badannya adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan.

Sesungguhnya sekali pandang saja kearah wanita-wanita yang lalu lalang tampaklah aurat wanita itu baginya seakan perhiasannya belum dianggap cukup kalau belum memperlihatkan bagian-bagian erotis. Di zaman modern sekarang ini seakan-akan belum ada seorang ulamapun yang berani menegurnya. Maka bagaimanakah posisi umat ini, yang senantiasa menutup pintu rahmat dan

mengundang datangnya siksaan dan kesengsaraan, dengan perbuatannya sendiri.⁷ Seekor kerbau berkobang semua kena lumpurnya. Orang yang baik-baik akan ikut merasakan kesengsaraan karena bencana yang ditimbulkan akibat kemaksiatan yang dilakukan salah seorang di antara masyarakat. Maka berdiam dirikah kita tidak menegurnya? Kenapa nahy munkar tidak dilaksanakan?

Mestinya, orang yang dalam masyarakat melakukan suatu perbuatan haram (baca: berpakaian ketat, mini, transparan) yang tidak diinginkan, dibenci, dicela oleh masyarakat karena bertujuan buruk atau berakibat buruk akan dinilai masyarakat tidak baik atau haram, mendapat celaan umum, yang mungkin bentuknya berupa perkataan, sikap yang tidak menyenangkan mungkin pula berupa pemboikotan dari pergaulan.⁸ Ternyata hal ini juga tidak tampak di masyarakat, sehingga berpakaian kurang Islami sepertinya ditolerir.

Allah Swt., memerintahkan agar wanita, baik wanita itu masih bujangan atau sudah berkeluarga wajib memakai pakaian yang sesuai ajaran Islam, menutup kepala dengan selendang, menutup leher dan dada, sehingga perhiasannya tidak kelihatan oleh orang lain, selain suaminya. Sebagaimana diketahui, aurat artinya barang yang buruk, karena kata itu ada sebutan “aurat عورة عورات – “ yaitu wanita buruk karena matanya hanya satu, maksudnya adalah bahagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, dan bagian-bagian itu ada bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasinya. Juga

⁷Muhammad Zakariya al-Kandahalawy, *As-Baabu Sa'aadatil Muslimin wa Syaqaaihim fii Dlauil Kitaabi Wa as-Sunnah*, diterjemahkan dengan judul: *Antara Dosa dan Malapetaka*, oleh: As'ad Yasin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), h. 68.

⁸Baca Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), Edisi 6, h. 147.

disebutkan dalam kamus Arab-Indonesia, aurat ialah anggota yang tak baik membukanya.⁹ Atau aurat bermakna *al-naaqish* yaitu kurang. Dalam istilah syara' ialah suatu yang wajib ditutupi, haram dilihat, disyaratkan harus tertutup dari pandangan.¹⁰

Adapun yang perlu diingat dalam masalah aurat ini, adalah bahwa wanita itu wajib menutup aurat, wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang bukan muhrim¹¹ yang mempunyai hasrat bila memandang wanita. Karena bagaimanapun hal itu sudah termasuk kategori mendekati zina.

Firman Allah swt., dalam surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Ada lagi firman Allah Swt., dalam surah An-Nuur ayat 30-31 yang mewajibkan kita menutup aurat.

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1972, h.285.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), cetakan 3, h. 597.

¹¹Muhrim atau Mahram ialah المحرم هو من يحرم الزواج به mahram adalah orang yang haram dinikahi. Baca buku: Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar Bin Khathab r.a.*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), cetakan 1, h. 363.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٩﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Firman Allah swt, lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang-orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Demikian antara lain ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk berpakaian menutup aurat. Adapun hadis-hadisnya antara lain sebagai berikut.

عن ابن اسامة بن زيد ان اباہ اسامة قال : كساني رسول الله صل الله عليه و سلم قبطية كثيفا كانت مما اهداها دحية الكلب , فكسوتها امراتي , فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امراتي , فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها.¹²

Artinya: Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah Al Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: “Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?” Saya menjawab: “Wahai Rasul! Saya berikan kepada isteriku! Rasul bersabda kepadaku: “Suruh isterimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.” (H.R. Ahmad).

Hadis Nabi Saw., lagi:

عن علقمة بن ابى علقمة عن امه انها قالت , دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عاءشة زوج النبي صل الله عليه وسلم و على حفصة خمار رقيق , فشقته عاءشة و كستها خمارا كثيفا.¹³

¹²Ahmad bin Hambal, *Musnad*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), Cetakan 1, juz 36, h. 120.

¹³Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1985 M/1406 H), cetakan 1, Editor: Muhammad Fuad Abd. Baqi', h. 913.

Artinya: Dari Al-Qamah bin Abi Al-Qamah, dari ibunya, bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah 'Aisyah isteri Nabi, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu 'Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal.” (H.R. Malik).

Orang yang dalam kehidupannya benar-benar melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara *kaaffah*, termasuk berpakaian sesuai kehendak hukum Islam dan penuh dengan ketaqwaan kepada Allah Swt, insya Allah dipersiapkan Allah baginya sorga.

Bahwa menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang kapanpun dan di manapun ia berada, kecuali jika buang air besar atau kecil itupun harus di tempat yang tertutup. Ketika seseorang berkumpul dengan suaminya, dan ketika mandi, maka wajib ditutup terhadap siapapun selain suami dan dokter sejauh diperlukan.

Selain tersebut di atas tujuan dan manfaat menutup aurat atau berpakaian Islami ialah agar aman dan jauh dari rasa kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan akhlak yang buruk. Maka sewajarnya bila seseorang wanita berpakaian Islami dan menutup aurat menjaga kehormatan dirinya. Karena sesuai dengan perintah Allah kepada umat manusia untuk berpakaian guna menutup auratnya yang menunjukkan ciri etika Islam dalam berpakaian dan sebagai perhiasan untuk memperindah diri. Lagi pula dasar hukum menutup aurat itu adalah wajib bagi setiap orang. Hal-hal tersebut diatas tidak bisa didiamkan, karena kalau dibiarkan akan terus berkembang dan pada akhirnya berakibat pada kehancuran bangsa, karenanya perlu upaya penghentiannya.

Sedangkan kondisi tata cara berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya dewasa ini (tentu juga daerah-daerah lain umumnya demikian)

mereka berpakaian banyak yang memperlihatkan aurat yaitu berpakaian yang tidak Islami, ketat (kelihatan lekuk tubuh) dan mini serta transparan atau tembus pandang. Mereka berpakaian seperti itu baik ketika berada di pasar, di acara pesta perkawinan, atau tempat-tempat keramaian juga dalam kebiasaan berpakaian sehari-hari. Sementara mereka dan para orang tua mereka seperti biasa-biasa saja, tidak ada reaksi sedikitpun untuk menegur anak-anak perempuan atau isteri mereka. Padahal visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya mengusahakan terciptanya masyarakat yang mandiri dan relegius. Berarti mengusahakan tata kehidupan dan perilaku masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memancarkan nur keislaman atau masyarakat Islami.

Sebuah masyarakat Islami yang memancarkan nur keislaman¹⁴ semestinya mencerminkan sebuah masyarakat yang dalam kehidupannya menjalankan dasar-dasar keislaman, sehingga tampak dari luar keagamisannya.

Sebenarnya masyarakat Hulu Sungai Selatan adalah sebuah masyarakat yang dikenal cukup ta'at dan patuh dalam hal keberagamaannya,¹⁵ dulu mereka ke luar rumah memakai kerudung, pergi ke pasar memakai kerudung, apalagi pergi mengaji/membaca Al-Qur'an mereka pasti memakai kerudung. Masyarakatnya ramah, saling memberi salam, bertegur sapa, suka gotong royong, kunjung-

¹⁴Ini sepertinya sudah menjadi sebuah cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kata "relegius" itu ada dalam atribut kepegawaian. Penulis sangat setuju dengan masalah ini, karena dulupun daerah Negara yang merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan pernah bergelar atau dijuluki dengan istilah "Serambi Mekkah".

¹⁵Masyarakat Hulu Sungai Selatan identik dengan masyarakat Banjar adalah masyarakat Islam karena memang mereka semuanya penganut agama Islam yang taat bahkan cenderung fanatik. Baca buku Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), cetakan III, h. 110. Dengan istilah lain, masyarakat Hulu Sungai Selatan adalah masyarakat yang agamis.

mengunjungi (*silaturrahmi*). Mestinya ini harus dilaksanakan secara *kontinue*, tidak boleh luntur apalagi hilang,¹⁶ karena hal itu merupakan *refleksi* dari keimanan seseorang muslim, juga merupakan kewajiban asasi bagi dirinya. Setiap muslim diperintahkan untuk selalu terikat dengan aturan Allah Swt. Keterikatan setiap muslim dengan aturan Allah Swt dalam setiap perbuatannya hukumnya wajib.¹⁷

Sekarang¹⁸ karena majunya di berbagai bidang, serba modern, canggih dan dunia seakan mengglobal. Segala kejadian apa saja di belahan bumi manapun dapat terlihat melalui layar televisi, sehingga dalam waktu cepat bisa disaksikan kejadian apapun, baik itu sebuah peristiwa kriminal, bencana alam, pertikaian, peperangan, tingkah laku suatu bangsa dan tingkah laku lainnya sampai kepada tata cara kebiasaan berpakaian suatu bangsa, baik itu dari suatu bangsa muslim bahkan dari suatu bangsa non muslim sekalipun ikut disaksikan dan dilihat bukan hanya sekejap tapi disaksikan setiap hari.¹⁹ Inilah salah satu kemajuan teknologi dibidang perfilman.

Memang adanya televisi, internet, majalah, Koran, VCD, handphone dan lain sebagainya akan mengantarkan remaja kearah kemajuan selama dilandasi

¹⁶Dulu gotong royong ini sangat kental di masyarakat Hulu Sungai Selatan dan itu pasti dilaksanakan, namun akhir-akhir ini gotong royong sepertinya sulit untuk diciptakan, kehidupan mereka mulai nafsi-nafsi dan sudah ada masyarakat yang membuat pagar tinggi di samping rumah.

¹⁷Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, (tt/np., Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), h. 14.

¹⁸Mungkin kurang lebih 20 tahun terakhir ini.

¹⁹Baca: M.C.Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200 Third Edition*, diterjemahkan: Satria Wahono (et al), dengan judul: *Sejarah Indonesia Modern 1.200 – 2.004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), cetakan 1, h. 602.

dengan niat baik dan berada di bawah tata hukum Islam, dalam arti tidak keluar dari koridor hukum Islam, kemudian mengetahui saat mana harus beraktifitas untuk diri sendiri dan saat mana harus beraktifitas untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Namun sebaliknya dengan adanya sarana dan fasilitas yang begitu canggih, tidak akan ada dorongan untuk secara langsung terjun ke masyarakat, kemampuan interaksi akan menurun. Buktinya, bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat, terutama para remaja, menurun jauh bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Eratnya kebersamaan dalam lingkungan sosial masyarakat perlahan-lahan mulai memudar.

Selain layar televisi dan lain-lain seperti yang tersebut di atas, juga dalam hal tata pergaulan tampak adanya upaya luar yang menjurus kepada kebobrokan moral terutama dalam hal berpakaian.

Banyaknya para remaja yang berpakaian Islami, yang sekarang karena berbagai faktor berubah cara berpakaian mereka meniru-niru pakaian artis baik yang tampak di layar kaca atau yang tampak di majalah-majalah iklan, karena hal itu mungkin mereka anggap modern dan menurut mereka masyarakat dapat saja menerimanya. Mereka mulai mencoba-coba dan akhirnya menjadi suka, karena masyarakat sekitarnya memujinya dengan sebutan modern, mengikuti zaman, bahkan adanya lawan jenis yang menyatakan salut. Sehingga si remaja yang bersangkutan tidak mau lagi berpakaian Islami. Mereka berpakaian ketat, mini yang seharusnya tidak terjadi di daerah yang Islami (agamis).

Dengan melihat cara berpakaian yang ditampilkan oleh artis, yang mungkin saja itu dipakai sesaat di saat penampilan, di luar itu tidak lagi. Para

remaja ini suka meniru berpakaian dengan celana ketat, memakai baju ketat, yang tentu saja kelihatan aurat dan membentuk lekuk tubuh. Ironisnya, dulu hal itu merupakan sesuatu yang tabu, sekarang seperti biasa saja. Beginilah gambaran pakaian remaja, yang perubahan itu menurut asumsi sementara penulis dikarenakan: a. perasaan ingin diperhatikan dan merasa laku dipandang oleh lawan jenis; b. adanya pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh keluarga; c. adanya perasaan tersingkirkan karena tidak mengikuti *mode* terkini; d. kurangnya ilmu pengetahuan agama; e. kurangnya penyuluhan atau pengaruh rendahnya pendidikan; f. karena kemajuan *teknologi*; g. adanya anggapan bila sudah berkerudung walaupun kerudung mini sudah memakai pakaian muslimah.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui perilaku berpakaian remaja di Hulu Sungai Selatan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan membuatnya dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul: “Perilaku Berpakaian Remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Perubahan Nilai Keagamaan)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar terarah dan juga untuk memudahkan pemecahan masalahnya, maka penulis merasa perlu untuk merumuskannya, yaitu:

1. Bagaimana perilaku berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
 - a. Adakah perubahan perilaku berpakaian mereka?

- b. Nilai-nilai apa yang mempengaruhi perubahan perilaku berpakaian mereka?
- 2. Bagaimana pemahaman para remaja dalam berpakaian masa kini?
 - a. Nilai-nilai apa yang dominan dalam berpakaian yang diikuti mereka?
 - b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mereka?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1. Untuk mengetahui perilaku berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - a. Untuk mengetahui perubahan perilaku berpakaian mereka.
 - b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku berpakaian mereka.
- 2. Untuk mengetahui pemahaman para remaja dalam berpakaian masa kini.
 - a. Untuk mengetahui nilai-nilai dominan dalam berpakaian yang diikuti mereka.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis.
 - a. Untuk memberikan pengetahuan mendalam kepada masyarakat tentang cara berpakaian yang Islami dan sesuai dengan akhlak serta ajaran hukum Islam yang benar.
 - b. Untuk memperkaya khazanah perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari.
 - c. Untuk memberikan informasi awal bagi peneliti selanjutnya, yang mau meneliti lebih mendalam tentang masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktis.
 - a. Untuk memberikan masukan bagi ulama atau tuan guru dan instansi atau lembaga terkait dalam usaha untuk meluruskan mana-mana yang salah dalam kaitannya dengan gaya berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Untuk dapat menjadi pedoman bagi semua elemen masyarakat, agar semua elemen masyarakat termasuk pemerintah dan tayangan televisi serta majalah-majalah bergerak bersama-sama dan serentak merubah berpakaian yang kurang sesuai hukum Islam, serta mempraktikkannya secara bersama-sama pula berpakaian yang dikehendaki Islam.

- c. Berusaha untuk memberikan selebaran-selebaran atau buku-buku yang isinya memberikan pengertian tentang berpakaian Islami yang harus dipakai baik kepada tuan guru untuk disampaikan kembali kepada masyarakat luas dan agar masyarakat luas serentak berubah cara berpakaian dari yang kurang Islami menjadi berpakaian yang Islami atau berpakaian muslim/muslimah.
- d. Untuk memberikan pengertian-pengertian bagaimana cara membendung budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum Islam tentang gaya berpakaian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman atau salah penafsiran tentang judul di atas perlu dikemukakan batasannya sebagai berikut:

1. Perilaku ialah tindakan; perbuatan; sikap.²⁰ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, perilaku itu ialah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan tetapi juga ucapan.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku dalam tesis ini ialah sikap berpakaian atau perilaku atau gaya/cara berpakaian remaja masa kini.

²⁰Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 587.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990), cetakan 1, h. 871.

2. Berpakaian ialah mengenakan pakaian,²² sedang yang dimaksud berpakaian dalam tesis ini yaitu kebiasaan orang berpakaian dalam keseharian atau kebiasaan berpakaian pada acara-acara tertentu, yang dipakai oleh para remaja masa kini.
3. Remaja ialah anak muda yang mulai menginjak dewasa, bukan kanak-kanak lagi.²³ Sedangkan yang dimaksud dalam tesis ini ialah anak muda yang biasa memakai pakaian mini, ketat dan transparan, yang biasa kita lihat dan saksikan.
4. Studi ialah kajian; telaah; penelitian; penyelidikan ilmiah.²⁴ Yang dimaksud studi dalam penelitian ini ialah sebuah kajian atau penyelidikan ilmiah yang mempelajari fenomena berpakaian di masyarakat.
5. Perubahan ialah sebuah kata yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Asal katanya adalah “ubah” yang berarti “lain” atau “beda”²⁵ sedang yang dimaksud dalam tesis ini ialah menjadi lain atau menjadi berbeda. Menjadi berbeda dengan yang dikehendaki aturan dan hukum agama Islam.
6. Nilai keagamaan ialah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman bagi

²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3, h. 813.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *loc. cit.*, h. 739.

²⁴*Ibid*, h. 860.

²⁵*Ibid*, h. 981.

tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.²⁶ Sedang yang dimaksud nilai keagamaan dalam tesis ini ialah tingkat penghormatan seseorang kepada orang lainnya, dalam hal ini tingkat penghormatan atau penghargaan seseorang kepada orang lainnya tentang berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, atau menurut nilai-nilai agama Islam.

Remaja itu sendiri yang berperilaku berpakaian menurut gaya seksi yang dipandangnya dari sisi *fashion*, bukan dari sisi agama. Sehingga penulis menggunakan “keagamaan” bukan “keislaman”. Karena yang dikehendaki adalah adanya perubahan. Sedang kalau menggunakan kata “keislaman”, maka itu tidak berubah. Di mana keislaman adalah segala sesuatu yang bertalian dengan ajaran Islam.²⁷ Berarti sudah tetap, tidak berubah menurut ajaran agama Islam, di sini tidak berubah karena sifatnya normatif. Penulis cenderung menggunakan kata “keagamaan” sebab di sini terjadi perubahan cara pandang seseorang terhadap penilaian perilaku berpakaian yang dipandangnya dari sisi *fashion* bukan dari sisi agama.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran (*review*) yang penulis lakukan terhadap beberapa hasil penelitian Mahasiswa Konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Antasari belum menemukan penelitian yang sama. Sedangkan

²⁶*Ibid*, h. 615.

²⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi III, cetakan 4, h. 454.

untuk skripsi yang berjudul *Penerapan Busana Muslimah di Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) Martapura*, oleh Ibu Herawaty Diah tahun 1987, yang membahas tentang kewajiban atau keharusan berpakaian muslimah, *karena saat itu marak dengan pakaian tanpa kerudung atau jilbab*. Hasil dari penelitian itu ternyata kesadaran siswa dianggap kurang karena di luar sekolah mereka kembali memakai pakaian tanpa kerudung atau tidak berpakaian busana muslimah. Mereka berpakaian busana muslimah hanya karena ada peraturan di sekolah itu. Tidak menganggapnya sebuah kewajiban yang dipakai di manapun dan kapanpun. Jadi yang diteliti lebih kepada kesadaran dan ketaatan siswa dalam berbusana muslimah.

Kemudian untuk skripsi yang berjudul, *Persepsi Ulama tentang Makna Tasyabbuh dalam Hadits*, oleh Bapak Sukarni tahun 1989, yang isinya menggali pendapat ulama di Kalimantan Selatan tentang makna *tasyabbuh berpakaian, perilaku dan perhiasan*, yang mana kesimpulannya tasyabbuh itu haram.

Adapun penelitian dalam tesis ini ingin mengetahui bagaimana perilaku atau cara berpakaian remaja di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan bagaimana pemahaman mereka dalam berpakaian demikian serta apa faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka berpakaian seperti itu.

Karena bagaimanapun seseorang yang berpakaian ketat, mini, transparan adalah bertentangan dengan hukum agama Islam dan tentu mengundang perbuatan maksiat dan bisa mendatangkan bencana. Beda dengan mereka yang berpakaian muslim-muslimah.

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti masalah perilaku berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (studi perubahan nilai keagamaan) ini dalam sebuah karya tulis. Karena penelitian yang sama seperti ini belum ada yang melakukannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini, Penulis membagi kajian ini ke dalam enam bab yang saling berhubungan dan berurutan secara sistematis, yaitu:

Pada bab pertama (pendahuluan) yaitu meliputi latar belakang masalah yang menjadi pijakan Penulis dalam melakukan penelitian terhadap perilaku berpakaian remaja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah sebagai batasannya serta tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini. Juga dipaparkan tentang penelitian terdahulu yang menunjukkan keorisinilan dari penelitian ini. Dan sebagai gambaran ringkas mengenai urutan pembahasan penelitian secara umum diungkap dalam sistematika penulisan.

Pada bab ke dua, berisi landasan teori yang meliputi pengertian perilaku dan remaja, pengertian berpakaian, pengertian perubahan nilai, berpakaian yang benar perspektif Hukum Islam, perubahan nilai perilaku berpakaian dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kerangka pemikiran. Pada bab inilah yang menjadi acuan dalam menilai pemahaman remaja dalam hal tren berpakaian.

Pada bab ke tiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi penelitian, Subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, tahapan-tahapan penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab ke empat, berisi tentang laporan hasil penelitian, meliputi: Deskripsi lokasi penelitian, dan deskripsi keterangan responden.

Bab ke lima, yaitu berisi pembahasan, yang menganalisa laporan hasil penelitian, mengenai perilaku berpakaian remaja, yang meliputi, perubahan perilaku berpakaian mereka dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku berpakaian mereka. Dan pemahaman para remaja dalam berpakaian masa kini, yang meliputi, nilai-nilai dominan dalam berpakaian yang diikuti mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka.

Bab ke enam, berisi tentang penutup dari keseluruhan uraian tesis ini yang berisi kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut dalam sudut pandang yang berbeda.